

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid./2015/PT.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

M. Iskandar Putra



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) (Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid./2015/PT.TJK)

Oleh

M. ISKANDAR PUTRA

Hukum dalam perkara Pemerasan secara terencana yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi kepada tersangka Hadi Wibowo yaitu putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa namun setelah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Hakim memutuskan terdakwa Hadi Wibowo bin M. Hasan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dapat dilihat karena hukum bukan hanya menjadi parameter keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban tetapi juga menjamin kepastian hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai perlunya kehati-hatian serta di hindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formil maupun materil. Hakim yang cermat dalam merumuskan putusannya akan menghasilkan putusan yang berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. Apakah dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi tanjung karang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang di lakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi tanjung karang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, mencari literature-literetur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan wawancara secara lisan terhadap narasumber untuk mendapatkan data pendukung guna penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan adalah secara yuridis yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti dalam persidangan dan terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dan menilai bahwa perbuatan terdakwa bertendensi mengganggu dan meresahkan masyarakat,

M. Iskadar Putra

khususnya para pengguna jalan lintas Sumatera. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan pembedaan yang bersifat membina, agar terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, korban, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulanginya lagi.

Penulis memberikan saran majelis hakim yang menangani tindak pidana turut serta melakukan pemerasan di masa yang akan datang diharapkan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, sebab tindak pidana berdampak pada kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pemerasan, Lembaga Swadaya Masyarakat

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid./2015/PT.TJK)**

Oleh

M. Iskandar Putra

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT (LSM)**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid./2015/PT.TJK)

Nama Mahasiswa : **M. Iskandar Putra**

No. Pokok Mahasiswa : **1112011219**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasar, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 September 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Iskandar Putra dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Oktoviadi Muchtar bin Muchtar Hasan dan Paulinarti bin Hasbi.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK PTP Bandar Lampung pada tahun 1999, Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP PERSIT Bandar Lampung pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas di SMA 9 Bandar Lampung pada tahun 2011.

Pada Tahun 2011 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Tri Mukti Jaya Kecamatan Banjar Agung , Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2016.

MOTTO

Kebaikan akan menghapus keburukan

*Man jadda
Wajada*

*Fokus pada tujuan Yang membuatku terus berkembang adalah
tujuan-tujuan hidupku
Muhammad Ali*

Selalu ada allah untuk orang yang bersabar

*Lakukan dan bekerjalah dengan ketulusan
Sekali anda mengerjakan sesuatu, jangan takut gagal dan jangan
tinggalkan itu. Orang-orang yang bekerja dengan ketulusan hati
adalah mereka yang paling bahagia*

*Kesempatan muncul dalam tantangan, Kesempatan untuk
menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri kita muncul
ketika hidup terlihat sangat menantang
Joseph Campbell*

*Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang
bisa dipetik kelak kita sukses*

*Kegagalan dan kesalahan mengajari kita untuk mengambil
pelajaran dan menjadi lebih baik*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkan ku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Kakakku yang garang dan abangku yang baik yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ” Alisis putusan hakim terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid./2015/PT.TJK), sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Figanefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rehulina S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., Bapak Mohammad Yusuf, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Asra hakim pengadilan tinggi tanjung karang yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus Untuk Ayahku H. Oktoviadi dan Ibuku Paulinarti yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat menunjukkan kepada kedua orang tua bahwa penulis bisa menyelesaikan kuliah dan bukan anak kecil lagi
12. Teristimewa pula kepada kakaku Mei Lina yang menolong saya belajar untuk berbicara di depan orang banyak, abangku Chandra Rizki semoga sesuai

dengan namanya jangan rezeki nasibnya jangan suka perhitungan Bapak Syamiri, Herliana Husein, S.H., dan Herlangga Husein, terima kasih telah membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

13. Sahabat seperjuangan, anca, aris, boga, manto
14. Teman terbaikku, anca, aris, boyoy, iye, denny, mirza, tanto, Kevin, obby, ivan, mad(bang bur), kak tyo, uan dody ,kak kori, kak doyok, minak fara andelan gue yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada dan memecahkan suasana dalam kesuntukan terima kasi atas surprisenya yang membuat saya lebih baik
15. Sahabat Keiko Bahabia, Ridhwan Dwi Meiyanto, S.E., Dito Dwi Novrizal, Wisnu Santoso Putro, S.Sos., Alfarendi, S.E., Adi Cahyadi, S.P., Afriadna, Joghel, Widiya Wirawan, S.P., Dini Marlina, Novalim Purlasyanko, S.P., Dery Fourbiko, S.H., Ari Wintardi, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan.
16. Seluruh sahabat kantin emak fakultas hukum unila dan besscamp pos satpam iyay apri
17. Saudara-saudara KKN Pekon Tri Mukti Jaya Ketut Aryana Andika Giri Shella Pupang Aci terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
18. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, September 2017
Penulis,

M. Iskandar Putra

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas Pokok Hakim	15
B. Pengertian Putusan	17
1. Asas Putusan	18
2. Bentuk Putusan	20
3. Mencari dan Menemukan Hukum	22
4. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan	23
5. Macam-Macam Putusan	28
C. Pengerian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
D. Tindak Pidana Penyertaan	42
E. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	49
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	54
B. Sumber dan Jenis Data	55

C. Penentuan Responden	56
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	56
E. Analisis Data	58

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK	59
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK)	62
C. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat	76

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat 3, berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks dan bahkan multi kompleks, akibat perkembangan teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi setiap tingkah laku individu-individu yang ada dalam masyarakat, baik dari segi budaya maupun pengetahuannya. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, misalnya melakukan pemerasan dengan kekerasan, meskipun ia tahu bahwa melakukan pemerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak ditemukan,

apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat multi kompleks. Karena semakin kompleks kebutuhan manusia maka semakin tinggi juga tingkat kriminalitasnya. Karena dalam memperoleh kebutuhan yang sifatnya primer terkadang seseorang melakukan jalan pintas dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti kejahatan pengancaman dengan kekerasan.

Kasus pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di jalan raya lintas sumatera, karena merupakan jalan lintas yang berawal dari Banda Aceh, Provinsi Aceh sampai ke Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2.508,5 km. Jalan raya lintas sumatera merupakan bagian keseluruhan Jaringan Jalan Asia rute AH 25. Jalan raya lintas sumatera merupakan jalur darat yang digunakan sebagai jalur pendistribusian barang dari pulau sumatera ke pulau jawa, begitu juga sebaliknya.¹ Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara memeras pengguna mobil yang melintas, dengan dalih sebagai uang keamanan.

Pemasaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang pelaku dengan menyalahgunakan keanggotaan salah satu organisasi kepemudaan terjadi pada tanggal 25 Oktober 2014 di Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku pemerasan mengaku sebagai anggota organisasi kepemudaan bernama Laskar Bangsa. Pemerasan ini terjadi pada supir truk fuso bernama Amron Lubis Bin Herman Lubis dan Kernet yang bernama Peri Wahyudi Bin Rusli. Korban yang sedang beristirahat di rumah makan didatangi pelaku pemerasan, Hadi Wibowo Bin M. Hasan dan Herman Kodri Bin Samsudin yang

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Lintas_Sumatera

meminta uang sebesar Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang keamanan. Karena korban tidak memberikan uang tersebut, Hadi Wibowo Bin M. Hasan melakukan pengancaman kepada korban Amron Lubis Bin Herman Lubis. Akibat kejadian tersebut korban kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000, yang diambil oleh pelaku Hadi Wibowo Bin M. Hasan.

Berdasarkan laporan pihak perusahaan kepada pihak Kepolisian, pada tanggal 26 Oktober 2014, para pelaku berhasil dibekuk dengan salah satu barang bukti berupa uang sebesar Rp. 6.000.000, para tersangka didakwa dengan Pasal 368 KUHP, hal ini terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 60/Pid.B/2015/PN.Kbu, terdakwa bernama Hadi Wibowo bin M. Hasan dan pelaku lain dalam berkas terpisah bernama Herman Kodri Bin Samsudin, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemerasan” terhadap korban sopir truk fuso bernama Amron Lubis bin Herman Lubis dan Kernet yang bernama Peri Wahyudi bin Rusli. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa Hadi Wiboo bin M. Hasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 10 (sepuluh) hari. Pada tingkat banding, dalam putusan Nomor: 50/Pid/2015/PT.TJK. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memvonis terdakwa Hadi Wibowo bin M. Hasan dengan pindan penjara selama 10 (sepuluh) bulan.²

Isu hukum dalam perkara ini adalah pemerasan secara terencana yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pencemaran nama baik LSM, *concursum* dan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi

² putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tersangka Hadi Wibowo bin M. Hasan yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 10 (sepuluh) hari, namun setelah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Hakim memutuskan terdakwa Hadi Wibowo bin M. Hasan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dapat dilihat perbedaan pada kedua Hakim dalam pengambilan keputusan, antara hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai perlunya kehati-hatian serta di hindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum.

Hakim dalam membuat putusan harus sesuai dengan keadilan dan harapan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif masyarakat kepada hakim. Hakim semestinya memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat keputusan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi lagi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung jika perkara itu sampai naik ke tingkat banding atau kasasi.

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat

penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum. Pada tatanan selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisa putusan hakim terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (*Studi Putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan antara lain :

- a. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK?

- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini ialah hukum pidana, terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum lembaga swadaya masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK dan apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian dilakukan penulis di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum UNILA pada Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahannya tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK.

- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

- b. Secara praktis

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana dapat dilaksanakan lebih optimal.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisa. Pada umumnya, teori bersumber dari Undang-Undang, buku/karya tulis bidang ilmu, dan laporan penelitian.³

Kata *teoritis* adalah bentuk *adjective* dari kata “teori”.Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.⁴

Menganalisis pembahasan permasalahan dalam skripsi ini teori yang dipakai adalah teori penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang mana dalam hal ini adalah Pasal KUHP Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Teori Tentang Pertimbangan Hakim

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam

³Abdulkadir muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 73

⁴Ibid., hlm 72

dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁵

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁶

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁷ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang

⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 24.

lain.⁸ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.⁹

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :¹⁰

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹¹

Menurut Leonard, teori relatif pidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 90.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992. Hlm 12.

¹⁰ Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hlm 26.

¹¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106.

adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹²

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹³

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hlm 96-97.

¹³ <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#>. Diakses pada 01 Februari 2017

- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁵

Kemudian kerangka konseptual juga, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁶

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

¹⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada 01 Februari 2017

¹⁵ Abdulkadir muhammad, *Op.cit* Hlm 78

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986. Hlm 32

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan disajikan untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan yang disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa hal antara lain latar belakang penulisan skripsi, permasalahan yang akan diteliti, ruang lingkup permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang akan dipergunakan serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm. 54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu: dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Pokok Hakim

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang. 14/1970). Hakim menerima perkara, jadi dalam hal sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (*two kein Klager ist, ist kein Richter;nemo judex sine actori*). Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru.

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Tampaklah disini peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat1 UU. 14/1970). Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal. 27 ayat 1 UU/ 14/1970).

Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-pertama mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu membuktikan benar atau tidaknya fakta yang diajukan oleh pihak dalam pembuktian. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwanya, tindakan yang harus dilakukannya kemudian ialah mengkualifisir peristiwanya itu. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

Mengkualifisir pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa, suatu kegiatan yang pada umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Lebih-lebih kalau peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak pula jelas. Maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan menciptakannya sendiri.

Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah dikemukakan di atas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang. Maka oleh karena itu daya cipta hakim besar sekali peranannya. Ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistim perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Kalau

dibandingkan kedudukan atau posisi hakim dengan pengacara dan jaksa, maka hakim mempunyai kedudukan yang obyektif, karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, tetapi penilaiannya pun adalah obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak, sedangkan pengacara kedudukannya adalah subyektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan dan penilaiannya pun juga subyektif karena ia harus membela kepentingan yang diwakilinya. Seorang jaksa kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk mengajukan tuduhan dan tuntutan tetapi penilaiannya adalah subyektif karena ia didalam hal ini mewakili negara dalam memelihara ketertiban umum.

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

B. Pengertian Putusan

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu

perkara¹⁸. Dalam pengadilan Agama, Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang belwanan dalam perkara (penggugat dan tergugat)¹⁹.

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”²⁰.

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. Agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi²¹.

1. Asas Putusan

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rincian

Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada :

- a. Pasal-pasal tertentu, perundang-undangan
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi

¹⁸ Soeparmono. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146

¹⁹ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty ,1993), hlm174.

²¹ Nur Rasaid. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 48

d. Doktrin hukum

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang selebihnya²².

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang di tuntut. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang melakukan dianggap telah melampaui wewenang untuk mengadili. Apabila putusan itu mengandung *ultra petitum partium* maka, putusan tersebut dinyatakan cacat meskipun dengan alasan apapun.

4. Diucapkan di muka umum

a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau dikripsiminatif. Dimaksudkan agar hakim lebih berhati-hati dalam melaksanakan putusan.

b. akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Ketentuan pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan :

Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

²² Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm81

Berdasarkan pasal 19 ayat 2 jo Pasal pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di atas pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan²³:

1. Tidak sah, atau
2. Tidak memiliki kekuatan hukum

2. Bentuk Putusan

Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegaskan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR , Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004. Menurut ketentuan undang undang ini, setiap putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Putusan

Suatu putusan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) UU No. 14 / 1970 kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas pihak yang berperkara

Didalam putusan harus dimuat identitas dari pihak: nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya apabila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain²⁴.

²³Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 804

3. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No 14/1970 menentukan bahwa *setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan*. Adanya alasan sebagai dasar daripada putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif dan mempunyai wibawa.

4. Amar atau diktum putusan

Dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

5. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) H.I.R dan pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

²⁴ Riduan Syahrani. Buku materi Dasar Hukum Acara Perdata. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 120

3. Mencari dan Menemukan Hukum

1. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara

Asas ini diatur pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk :

- a. Memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur atau kurang jelas
- b. Apabila ada ketidakjelasan hukumnya, hakim wajib memeriksa dan mengadilinya berpedoman pada pasal 28 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Prinsip Curia Navit Jus

Prinsip ini dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2004 dikatakan hakim sebagai organ pengadilan :

- a. dianggap memahami hukum
- b. harus memberikan pelayanan setiap pencari keadilan
- c. apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis maka, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis sebagai memutuskan perkara.
- d. hakim harus bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan Negara.

3. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang dibenarkan

Sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara adalah²⁵:

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaan-hukum tidak tertulis
- d. traktat
- e. yurisprudensi
- f. ilmu pengetahuan
- g. doktrin / ajaran para ahlib

4. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan:

Pengadilan merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Sistem penegakan hukum yang resmi di forum badan peradilan yakni pada pengadilan negeri²⁶. Kekuasaan pengadilan menyelesaikan dan memutuskan perkara, merupakan fungsi konstitusional, sesuai dengan distribusi atau alokasi kekuasaan yang digariskan Pasal 24 Undang–Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan fungsi otonomi kebebasan hakim mengadili perkara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.

²⁵ Soeparmono. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. (Bandung: Mandar maju, 2005), hlm 140

²⁶ Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 853

1. Pengadilan Sebagai Katup Penekan

Pengadilan berfungsi dan berperan sebagai katup penekan. Peradilan sebagai peradilan kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan atas setiap pelanggaran hukum, meliputi:

- a. Tindakan pelanggaran konstitusi
- b. Pelanggaran ketertiban umum
- c. Pelanggaran kebiasaan
- d. Pelanggaran terhadap kepatutan
- e. Pelanggaran terhadap kepentingan umum.

Pelanggaran apapun bentuknya harus diadili dan dihukum. Asal putusan yang diambil tidak sewenang-wenang maupun melampaui batas kewenangan atau menyalah gunakan wewenang. Tujuan menjatuhkan hukuman sebagai katup penekan:

- a. Tindakan edukatif kepada pelaku atau anggota masyarakat.
- b. Merupakan tindakan korektif kepada pelaku.
- c. Merupakan tindakan preventif, terutama kepada masyarakat dan pelaku
- d. Merupakan tindakan represif bagi pelaku.

2. Pengadilan Sebagai Pelaksana Penegak Hukum

Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum, memiliki 2 fungsi pokok, yakni:

- a. Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat

Hakim berfungsi sebagai pembela dan menjamin perlindungan HAM para pihak yang bersengketa, individu, kelompok, meningkatkan kualitas

perlindungan HAM dalam segi penegakan hukum dan kehidupan.

b. Sebagai wali masyarakat

Hakim dalam peradilan ini berfungsi harus berperan dan bertindak sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepada setiap masyarakat yang mencari keadilan. maka hakim harus tegas melaksanakan proses penyelesaian sesuai dengan yang dituntut hukum berdasarkan :

- 1) Perlakuan sama di depan hukum
- 2) Perlindungan yang sama oleh hukum.

3. Kebebasan Tidak Bersifat Mutlak

Dalam hal ini dibahas dalam pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 alinea pertama berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman mengandung pengertian bebas dari capur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali yang disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945”.

Dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman, bebas dari campur tangan penguasa eksekutif maupun legislatif dan segala paksaan, direktiva dan rekomendasi dari siapapun harus ditolak. Namun dalam kebebasan relatif menerapkan hukum yang diatur dalam pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat indonesia”.

Ini berarti mengenai penerapan hukum yang dijadikan pertimbangan putusan, kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi bersifat relatif.

4. Secara Fundamental Tidak Demokratis

Hakim dalam menjatuhkan putusan, berkedudukan:

- a. secara fundamental tidak demokratis
- b. saat hakim pengambil keputusan:
 - 1) Tidak membutuhkan akses dari siapa pun
 - 2) Tidak memerlukan negosiasi dengan pihak mana pun dan
 - 3) Tidak perlu minta kompromi dari siapa dan kekuasaan manapun.

Berarti hakim tidak memerlukan pendapat, saran dan pemggarisan dari pihak mana pun. Putusan dijatuhkan semata-mata berdasarkan nurani sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

5. Hakim Memiliki Imunitas Personal Yang Total

Hakim tidak hanya diberi kebebasan bertindak tidak demokratis, tetapi juga memiliki hak imunitas yang total. hak imunitas merupakan konsekuensi dari kebebasan kekuasaan kehakiman dengan acuan:

- a. Salah atau benar putusan yang dijatuhkan, harus dianggap benar dan adil apabila keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. apabila prinsip ini tidak ditegakkan maka akan berakibat runtuh sandi negara hukum maupun dasar penegakan kepastian hukum.
- b. Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan:
 - 1) Bahkan jika hakim telah melampaui batas wewenang
 - 2) Meskipun hakim keliru menerapkan hukum.

- 3) Hakim melanggar hukum beracara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Jika prinsip imunitas tidak ditegakkan secara keras, akan kacau sistem peradilan, karena kebebasan mengugat kekuasaan kehakiman. Jika ada kekeliruan dalam sebuah putusan maka, para pihak yang berperkara dapat mengajukan banding atau kasasi, sebagai koreksi atas putusan sebelumnya. hakim tersebut dapat dikualifikasikan melakukan tindakan tidak profesional. karena kualifikasi tadi, hakim dapat dikenakan sanksi administratif:

- a. Cabut jabatan hakim secara permanen, atau
- b. Cabut haknya untuk bersidang dan memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

Maka dari itu eksistensi hak imunitas yang dapat melindungi hakim dari pertanggung jawaban perdata adalah yang bersih dan tidak dinodai oleh tindakan suap dan pemerasan.

6. Putusan Hakim Disamakan Dengan Putusan Tuhan

Maka dari itu, putusan yang dijatuhkan harus benar benar melalui proses peradilan yang jujur dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral bukan hanya keadilan undang-undang apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap:

- a. Siapapun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya. yang dapat merubahnya hanya sebatas grasi dan melalui peninjauan kembali.

- b. Maka wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela maupun dengan paksa melalui eksekusi tanpa menghiraukan putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Namun jika putusan yang dijatuhkan pengadilan tersebut cacat antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan kacau dan tidak sistematis mengakibatkan tidak efisiennya putusan tersebut.
- b. Sistem peradilan yang tidak efisien mengakibatkan penyelesaian yang sangat lama dan lambat.
- c. Untuk memperoleh putusan, harus membayar biaya mahal.
- d. Putusan yang dijatuhkan bersifat abstrak dan tidak konkret.
- e. Putusan sering membingungkan, tidak sesuai dengan kesimpulan yang diambil tidak rasional dan non yuridis.
- f. Proses pemeriksaan sering mengandung perlakuan tidak fair, mengabaikan kepentingan kaum miskin dan mengutamakan kepentingan orang kaya.

5. Macam-Macam Putusan

1. Putusan Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

a. Putusan gugur

Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan.

Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat :

- 1) Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- 2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- 3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang
- 4) Tergugat/termohon mohon keputusan
- 5) Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

b. Putusan Verstek

Adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

- 1) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- 2) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- 3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan

4) Penggugat hadir dalam sidang

5) Penggugat mohon keputusan

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek. Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian.

Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek, maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.

Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat). Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat.

Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Putusan Kontradiktoir

Adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

2. Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya

a. Putusan Sela

Adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkara yaitu memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara²⁷. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan ini dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja, harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang.

²⁷ Nur Rasaid. Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 49

Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.

b. Putusan Akhir,

Adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) putusan gugur
- 2) putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) putusan tidak menerima
- 4) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

3. Putusan jika dilihat dari isinya

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

a. Putusan Tidak Menerima

Yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan

penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru, demikian pula pihak tergugat.

b. Putusan Menolak Gugatan Penggugat

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga :

- 1) Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
- 2) Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak
- 3) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima

d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat

4. Putusan Dari Aspek Sifatnya

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

a. Putusan Diklatoir

Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang sah menurut hukum²⁸. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau *beschikking*. Putusan diklatoir

²⁸ Riduan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 125

biasanya berbunyi menyatakan. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi. Putusan ini tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

b. Putusan Konstitutif

Yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi, diterangkan dalam bentuk putusan. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya *memutuskan perkawinan*, dan sebagainya

c. Putusan Kondemnatoir

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir selaku berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya.

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk :

- 1) Menyerahkan suatu barang
- 2) Membayar sejumlah uang
- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu
- 4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- 5) Mengosongkan tanah/rumah

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, *Strafbaar feit*. Menurut Meoljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.³⁰ Beberapa serjana memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Moeljatno dalam memberika pengertian tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana yang mengandung pengertian perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat

²⁹<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1>. 9 Desember 2013, 01:17.

³⁰Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm. 69 - 70

bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³¹

2. Wirjono Prodjodokiro memberika pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³²
3. Simons memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³³
4. Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana di atas dalam memberikan pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu³⁵ :

1. Pandangan atau aliran monistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

2. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu:

Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*)

³¹Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54

³²Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm 71

³³Moeljatno, Op.Cit., hlm 56

³⁴Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, yudhistira, hlm. 128

³⁵Tri Andrisman, Op.Cit., Hlm 71

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Menurut Moeljatno sesuatu yang dapat disebut perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut³⁶:

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Menurut Simons, yang mana adalah seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengetahuan tindak pidana, ia memberikan unsure – unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif, atau negatif; berbuat baik atau tidak berbuat berbuat atau membiarkan
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang mampu bertanggung jawab³⁷

³⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93

³⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm 71-72

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yakni.³⁸

a. Unsur objektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran:³⁹

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP yaitu Buku II mengenai kejahatan (*misdrifven*) dan Buku III mengenai pelanggaran (*overtredingen*). Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada dua pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

1. Perbedaan secara kualitatif:

- a) Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

³⁸<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1> 9 Desember 2013, 01:45..

³⁹Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana* , Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.3

b) Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena UU menyebutnya sebagai delik.

2. Perbedaan secara kuantitatif:

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III terdapat pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku I tentang ketentuan umum dan Buku II tentang tindak pidana.

b. Delik Formil dan Delik Materiil:⁴⁰

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh UU. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).

c. Delik Commissionis, Delik Ommissionis dan Delik Commissionis per Ommissionis Commissa:⁴¹

1. Delik commissionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan.
2. Delik Ommissionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah.
3. Delik Commissionis per Ommissionis Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

⁴⁰Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, 2007, hlm. 87.

⁴¹*Ibid*

- d. Delik Dolus dan Delik Culpa:
 - 1. Delik dolus adalah delik yang memuat unsure kesengajaan.
 - 2. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan.

- e. Delik Tunggal dan Delik Ganda:
 - 1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2. Delik ganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

- f. Delik Aduan dan Delik Laporan:
 - 1. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan absolute (pengaduan) dan delik aduan relatif (adanya hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena).
 - 2. Delik laporan adalah delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

- g. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya:⁴²
 - 1. Delik sederhana misalnya seperti penganiayaan dan pencurian.
 - 2. Delik yang ada pemberatannya misalnya seperti penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang.

⁴² *Ibid.*, hlm. 88.

h. Delik ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi:⁴³

Biasanya disebut tindak pidana ekonomi, terdapat dalam Pasal 1 UU darurat No. 7 Tahun 1955.

D. Tindak Pidana Penyertaan

Deelneming adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus cari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut. Tujuan deelneming adalah untuk minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian sehingga terjadinya suatu tindak pidana.

Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.⁴⁴

1. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut melakukan
- d. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Prof.DR.H.Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hal. 59.

e. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

2. Mereka yang menyuruh melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

3. Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

4. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesngajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

1. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk turut serta. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan pembantuan.

2. Teori Subyektif (*de subyectieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam turut serta pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam pembantuan kehendak ditujukan kearah memberi bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam turut serta pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam pembantuan tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya pembantu hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam turut serta mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan pembantuan kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara turut serta dengan pembantuan di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk turut serta yakni

terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai turut serta” Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai pembantuan.

Perbedaan antara pembantuan dengan menggerakkan, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk penggerakkan kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal pembantuan, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan saksi mahkota adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.

E. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Terlebih dahulu akan jelaskan arti kata pencemaran nama baik yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai penghinaan.

R Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Terkait pertanyaan Anda selanjutnya, kami berasumsi bahwa perbuatan Anda tidak termasuk ke dalam kategori penghinaan di atas, tetapi ada pihak yang menuntut Anda melakukan penghinaan/pencemaran nama baik. Dalam hal demikian, orang tersebut dapat Anda tuntutan jika orang tersebut mengetahui benar-benar bahwa apa yang dia adukan tersebut tidak benar.

Jika yang ia lakukan adalah untuk membuat nama Anda tercemar, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 317 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Akan tetapi jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat nama Anda tercemar (tetapi orang tersebut tahu bahwa yang ia adukan adalah tidak benar), maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 220 KUHP:

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”⁴⁵

⁴⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan Perundang-Undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau yang kaitannya dengan studi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 50/Pid./2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pendekatan metode yuridis empiris yaitu metode pendekatan dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (*Field Research*).⁴⁶Serta data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁴⁷Bahan-bahan tersebut terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Pasal 368 ayat 1 KUHP
 - c. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Bahan hukum sekunder, meliputi: bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), Undang-Undang yang bersifat Khusus (PERMEN), dan lain sebagainya.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.11

⁴⁷ Ibid

2. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Responden

Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil responden penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 2 orang |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan

pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta melakukan Studi Lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. *Editing*, dalam hal ini data yang masuk akan diteliti kembali seperti kelengkapan data, kejelasan data, dan relevansinya dengan penelitian. Kemudian memeriksa dan meneliti data tersebut guna meminimalisir kesalahan dan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menghubungkan dan menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data yang berupa pendapat atau (*judgement*) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat kemudian diuraikan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan permasalahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 50/Pid.B/2015/PT.TJK dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor: 50/Pid.B/2015/PT.TJK telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga menemukan titik temu yang kemudian untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan ialah metode induktif yaitu suatu cara mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan adalah secara yuridis yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti dalam persidangan dan terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dan menilai bahwa perbuatan terdakwa bertendensi mengganggu dan meresahkan masyarakat, khususnya para pengguna jalan lintas Sumatera. Secara filosofis, hakim mempertimbangkan pembedaan yang bersifat membina, agar terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.
2. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dipandang

telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, korban, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, sehingga dengan sadar tidak akan mengulangnya lagi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu tugas hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu hakim harus memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif, serta dalam memutus suatu perkara sebaiknya hakim tidak hanya mendengarkan pihak korban saja tetapi hakim juga harus seimbang dengan mendengar pembelaan dari terdakwa, agar masyarakat dapat lebih percaya lagi terhadap putusan pengadilan yang berlaku.
2. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa, hendaknya hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum UNILA.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo,
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata : tentang gugatan. persidangan. penyitaan. pembuktian. dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loqman, H. Loebby. 1995. *Percobaan. Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- , 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Yudhistira.
- Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barkatullah, 2005 *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar maju.
- Soeroso. 1996. *Praktik Hukum Acara Perdata. Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 368 ayat 1 KUHP

Sumber lain

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1>. 9 Desember 2016. 01:17.

http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html#_. 1 Februari 2016. 01:45.

<http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana--delik.html/m=1> 9 Desember 2016. 01:45.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Raya_Lintas_Sumatera

<putusan.mahkamahagung.go.id>